

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Christin Petronela Sari Ndoloe
NPP. 32.0642

*Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0642@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, SH., M.Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The increase in cases of violence against children in Kupang City is a complex social problem that requires serious attention and systematic policy interventions from various parties, especially the local government. Objectives: The purpose of this study was to determine the strategies implemented by the Kupang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in handling cases of violence against children. Methods: This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation. Data analysis was carried out through a process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this research is the strategy theory of James Brian Quinn (2003). Results/Findings: This study found that the strategy of DP3A Kupang City in handling cases of violence against children has included structured goals, policies, and programs, including protection, recovery, and empowerment services. However, cases of child abuse in Kupang City continue to increase, with psychological and sexual abuse dominating and most perpetrators coming from the family environment. The main challenges faced are limited human resources and suboptimal local regulations. Conclusion: The strategies that have been implemented by DP3A Kupang are comprehensive, but have not been effective in significantly reducing the number of child abuse cases.

Keywords: *Strategy, Child Abuse, DP3A*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius serta intervensi kebijakan yang sistematis dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi dari James Brian Quinn (2003). **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa strategi DP3A Kota Kupang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak telah mencakup tujuan, kebijakan, dan

program yang terstruktur, termasuk layanan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan. Namun, kasus kekerasan anak di Kota Kupang terus meningkat, dengan dominasi kekerasan psikis dan seksual serta pelaku terbanyak berasal dari lingkungan keluarga. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya regulasi daerah. **Kesimpulan:** Strategi yang telah dijalankan DP3A Kota Kupang bersifat komprehensif, namun belum efektif menurunkan angka kekerasan anak secara signifikan. Diperlukan penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan pelibatan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan Terhadap Anak, DP3A

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki tujuan untuk melindungi seluruh rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kenyataannya, perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma dan hukum menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan, terutama kekerasan terhadap anak yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Studi J. Ren (2020) di Jakarta menunjukkan bahwa 95% anak korban kekerasan mengalami trauma psikologis dan *posttraumatic stress disorder* (PTSD), dengan penurunan IQ dan EQ yang signifikan. Setiap tahun, kasus kekerasan anak terus meningkat, menandakan urgensi intervensi yang lebih efektif, terutama dalam pola asuh keluarga dan edukasi orang tua untuk mencegah kekerasan.

Selain itu, penelitian Berber Çelik dan Odacı (2019) menegaskan bahwa kekerasan anak berdampak langsung pada menurunnya *self-esteem* dan meningkatkan risiko depresi, kecemasan, serta stres pada korban. *Self-esteem* berperan sebagai mediator penuh antara pengalaman kekerasan dan gangguan psikologis yang dialami anak.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa anak-anak menjadi korban kekerasan sebesar 63,2% dari total kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak meningkat drastis dari 12.223 kasus pada tahun 2020 menjadi 25.026 kasus pada tahun 2024. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi ke-10 secara nasional dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, yaitu 690 kasus pada tahun 2024. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi bahkan menduduki peringkat pertama di NTT dengan 174 kasus kekerasan anak pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jenis kekerasan yang dialami anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Kekerasan psikis menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yang berdampak pada trauma dan gangguan psikologis anak korban. Studi di berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh Quiroz, dkk. (2020), juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan riwayat kondisi kronis, terutama gangguan

psikiatri, memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan, dan sering kali kasus kekerasan tidak terdeteksi hingga korban mengalami rawat inap berulang.

Fenomena "gunung es" juga terjadi di mana banyak kasus kekerasan anak tidak dilaporkan atau diselesaikan secara kekeluargaan sehingga korban tetap menanggung beban trauma. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan anak yang lebih efektif dan sistematis.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak telah dilakukan melalui berbagai program, baik di tingkat nasional maupun daerah. Studi Muhammad & Tabrani (2023) di Aceh menyoroti peran penting lembaga seperti P2TP2A dan UPTD-PPA dalam edukasi dan pencegahan kekerasan melalui sosialisasi qanun, pelatihan *parenting*, dan penguatan keterampilan perlindungan diri pada anak. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, psikolog anak, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Penelitian Del Campo & Fávero (2019) juga menegaskan bahwa program pencegahan kekerasan seksual anak secara umum efektif dalam mendorong korban untuk melapor dan mengurangi dampak trauma, meski evaluasi kritis tetap diperlukan agar program tidak menimbulkan efek negatif jika diterapkan secara tidak tepat.

Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan anak. Dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2022, DP3A diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal untuk memberikan perlindungan dan advokasi bagi anak-anak korban kekerasan. Namun, tingginya angka kasus kekerasan anak menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Kupang.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih efektif dan komprehensif demi melindungi hak dan kesejahteraan anak di daerah tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun sudah ada regulasi dan institusi yang bertugas melindungi anak, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang masih mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak yang telah dibuat dengan implementasi di lapangan. Beberapa permasalahan yang menjadi kesenjangan tersebut antara lain:

- a. Masih banyaknya kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus kekerasan.
- c. Kompleksitas permasalahan di wilayah perkotaan seperti Kota Kupang yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait.

- d. Perlunya strategi yang lebih efektif dan terintegrasi oleh DP3A dalam menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan anak agar dapat menurunkan angka kekerasan dan memberikan perlindungan yang optimal.

Kesenjangan-kesenjangan ini menjadi fokus utama penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang tepat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan perlindungan anak di daerah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penanganan dan kekerasan terhadap anak. Penelitian oleh Iman, (2022) yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi" menemukan bahwa Peran DP3A dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi sudah berjalan namun perlu adanya peningkatan sarana prasarana dan tenaga pekerja sosial. Penelitian oleh Dalen, dkk. (2021) yang berjudul "Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda" menemukan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda sudah cukup baik. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi karena minimnya anggaran, fasilitas sarana prasarana, dan keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang penanganan kekerasan terhadap anak. Penelitian oleh Sasia, dkk. (2023) yang berjudul "Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara" menemukan bahwa masih banyak masyarakat belum memahami tentang penanganan tindak kekerasan dan cara penanganannya belum efektif.

Penelitian oleh Sumiati, dkk. (2023) yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)" menemukan bahwa peran DP3A Kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun terdapat kendala yaitu kurangnya penguatan lembaga terkhusus pembekalan tentang tugas dan fungsi serta dukungan pihak luar seperti kesadaran masyarakat. Penelitian oleh Maylinda dan Triyanti (2024) yang berjudul "Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman" menemukan bahwa Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal karena masih ditemukan hambatan yaitu belum adanya visi dan misi, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, belum terbentuknya UPTD PPA, dan kurangnya SDM. Penelitian oleh Bestary, dkk. (2022) yang berjudul "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar" menemukan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas penunjang anak, belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini.

Penelitian Oleh Adiwilaga & Alfian (2021) yang berjudul "Analisis SWOT Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Di Kabupaten Bandung Tahun 2018” menemukan bahwa *Strengths* (kekuatan) yang dimiliki DP2KBP3A hanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meskipun masih adanya *Weaknesses* (Kelemahan) pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memiliki *Opportunities* (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak. *Threats* (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang dilakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar. Penelitian oleh Swastha, dkk. (2022) yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang” menemukan bahwa program yang dilakukan oleh DP3A kabupaten berjalan cukup baik yang membuat perubahan pada korban yang berani melakukan perlawanan ketika terjadi tindak kejahatan dan orang tua menjadi tahu pola pengasuhan yang benar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana letak perbedaannya yaitu pada teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu teori strategi oleh James Brian Quinn (2003) dalam buku *The Strategy Process* yang menyatakan bahwa strategi mencakup 3 dimensi yaitu Tujuan, Kebijakan dan Program. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Kota Kupang Provinsi Nua Tenggara Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tanpa menggunakan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019).

Data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu individu yang memiliki peran dan pemahaman terkait penanganan kekerasan anak di Kota Kupang, meliputi Kepala Dinas DP3A, Kepala Bidang Perlindungan Anak, pejabat fungsional, staf DP3A, anak korban kekerasan, serta

keluarga korban. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, arsip, dan data statistik terkait kasus kekerasan anak yang ditangani oleh DP3A Kota Kupang.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu kombinasi observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipan dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas DP3A untuk mendapatkan gambaran nyata proses penanganan kasus kekerasan anak. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi informan. Dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis dan rekaman yang relevan sebagai pelengkap data lapangan. Simangunsong (2017) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data utama adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dapat disempurnakan dengan triangulasi untuk meningkatkan validitas data.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul data dan penginterpretasi hasil penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan indikator operasional konsep strategi menurut James Brian Quinn (2003), yang mencakup dimensi tujuan, kebijakan, dan program dalam penanganan kasus kekerasan anak.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif Milles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih data yang relevan agar fokus penelitian lebih jelas. Penyajian data dilakukan secara naratif dan sistematis untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan data yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan lembaga utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kupang menggunakan pendapat dari James Brian Quinn (2003) dalam buku *The Strategy Process* yang menyatakan bahwa strategi mencakup 3 dimensi yaitu Tujuan, Kebijakan dan Program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Tujuan

Penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang telah menetapkan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan tersebut berfokus pada peningkatan kualitas perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, yang diwujudkan melalui berbagai strategi seperti peningkatan kualitas sistem layanan perlindungan khusus, penguatan komitmen pemangku kepentingan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Hal tersebut menegaskan bahwa DP3A tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi dan penyadaran masyarakat. Namun, analisis terhadap data kasus kekerasan anak di Kota Kupang menunjukkan tantangan signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.

Tabel 3.1
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kupang Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2022	33	94	127
2.	2023	48	76	124
3.	2024	64	110	174

Sumber: Data DP3A Kota Kupang, 2024

Data pada Tabel 3.1 memperlihatkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 (dari 127 menjadi 124 kasus), namun terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024 menjadi 174 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penurunan angka kekerasan belum tercapai secara efektif, meskipun berbagai upaya strategi telah diimplementasikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maylinda dan Triyanti (2024) yang menyatakan bahwa strategi penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor sosial budaya. Begitu pula dengan temuan Dalen (2021) yang menunjukkan bahwa kinerja DP2PA Kota Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, meskipun cukup baik, masih menghadapi kendala berupa minimnya anggaran, fasilitas, dan SDM dengan kemampuan khusus di bidang penanganan kekerasan terhadap anak.

Analisis lebih lanjut terhadap bentuk kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa kekerasan psikis dan seksual mendominasi kasus yang terjadi di Kota Kupang, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak di Kota Kupang Tahun 2024

No.	Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
1.	Fisik	17
2.	Psikis	103
3.	Seksual	56
4.	Eksplorasi	6
5.	Trafiking	0
6.	Penelantaran	15
7.	Lainnya	13
Jumlah		174

Sumber: Data DP3A Kota Kupang, 2024

Data ini mengungkapkan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak dengan 103 korban (59,2%), diikuti kekerasan seksual dengan 56 korban (32,2%). Temuan ini memberikan gambaran bahwa upaya penanganan dan pencegahan perlu memberikan perhatian lebih pada kedua jenis kekerasan tersebut.

Situasi ini diperburuk dengan fakta bahwa sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua atau anggota keluarga dekat, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Korban Tahun 2024

No.	Status Pelaku	Jumlah Korban
1.	Orang Tua	83
2.	Keluarga/Saudara	13
3.	Suami/Istri	0
4.	Tetangga	8
5.	Pacar/Teman	20
6.	Guru	8
7.	Majikan	1
8.	Rekan Kerja	0
Jumlah		174

Sumber: Data DP3A Kota Kupang, 2024

Data pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa 83 kasus (47,7%) melibatkan orang tua sebagai pelaku, diikuti oleh pacar/teman sebanyak 20 kasus (11,5%). Temuan ini mengindikasikan bahwa lingkungan terdekat anak yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dapat menjadi sumber ancaman. Hasil ini mendukung pernyataan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan Khusus Anak bahwa "pola asuh orang tua yang salah" menjadi salah satu penyebab utama kekerasan terhadap anak di Kota Kupang.


Kepatuhan masyarakat dalam mendukung upaya penanganan kasus kekerasan anak masih menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak ditemukan bahwa: "Kepatuhan masyarakat dalam membantu kami menangani kasus kekerasan anak masih bervariasi. Ada yang cukup aktif melapor dan memberikan informasi, tetapi sebagian besar masih enggan karena takut, merasa aib, atau kurang memahami pentingnya pelaporan."

3.2 Kebijakan

Dimensi kebijakan dalam strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak merujuk pada keberadaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi landasan hukum sekaligus panduan teknis bagi DP3A dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Kupang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) spesifik tentang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, pemerintah kota sedang dalam proses menyusun Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk perlindungan anak secara komprehensif.

Meskipun belum memiliki peraturan daerah khusus, DP3A Kota Kupang telah mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022. SOP ini menjadi pedoman dalam alur penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan hingga pemulihan dan reintegrasi korban.

Gambar 3.1
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh DP3A Kota Kupang



Sumber: DP3A Kota Kupang, 2025

SOP tersebut mencakup berbagai tahapan penting dalam penanganan kasus kekerasan anak, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi kasus, pendampingan korban, koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan dan reintegrasi. Implementasi SOP ini telah memberikan dampak positif dalam penanganan kasus, sebagaimana dilihat dari berbagai kasus yang telah terselesaikan oleh DP3A.

Namun, analisis lebih jauh menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi daerah khusus tentang perlindungan anak dari kekerasan dapat membatasi efektivitas dan legitimasi hukum dari tindakan yang diambil DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak. Hal ini juga dapat berdampak pada alokasi anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk program perlindungan anak.

3.3 Program

Dimensi ketiga dalam strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah program, yang mencakup serangkaian kegiatan atau tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang telah mengimplementasikan berbagai program yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan.

Program perlindungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui program sosialisasi dan edukasi yang dapat berupa Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (KRPPA) yang diimplementasikan di seluruh kelurahan di Kota Kupang.

Program pemulihan berfokus pada penanganan dampak kekerasan terhadap anak melalui layanan psikologis, layanan rujukan, dan pendampingan hukum. Program-program ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga mitra, seperti rumah sakit, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum.

Program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan anak serta keluarga dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Program-program ini meliputi pelatihan peningkatan kepercayaan diri dan pembentukan

Forum Anak yang memungkinkan anak-anak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kepentingan mereka.

Dalam implementasi program-program tersebut, DP3A Kota Kupang telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan mitra, yakni:

1. Polres Kupang Kota
2. Rumah Sakit SK Lerik Kupang
3. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
5. Rumah Harapan GMT
6. Pondok Hayat
7. Klinik Dewanta
8. Lembaga Bantuan Hukum APIK

Kolaborasi multi-stakeholder ini merupakan langkah strategis yang memungkinkan penanganan kasus kekerasan anak secara komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Muhammad dan Tabrani (2023), yang menyoroti pentingnya kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Aceh.

Meskipun demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa di DP3A Kota Kupang, tenaga pekerja sosial yang bertugas langsung menangani kasus hanya berjumlah dua orang, sementara sebagian besar tenaga yang ada berada di jabatan administratif. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang tidak proporsional dan dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengenai strategi DP3A Kota Kupang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak memberikan perspektif yang menarik ketika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dalam implementasi strategi penanganan kekerasan anak di tingkat daerah.

Sama halnya dengan temuan penelitian Stefhanie Dalen, dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kinerja DP2PA Kota Samarinda menghadapi kendala minimnya anggaran, fasilitas, dan keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus, penelitian ini juga menemukan bahwa DP3A Kota Kupang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dengan hanya memiliki dua orang tenaga pekerja sosial yang bertugas langsung menangani kasus. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keterbatasan SDM merupakan permasalahan umum yang dihadapi instansi perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia.

Sama halnya dengan temuan penelitian Kukuh Nur Iman (2022) di Kabupaten Bekasi yang menemukan bahwa peran DP3A sudah berjalan namun perlu peningkatan sarana prasarana dan tenaga pekerja sosial, penelitian ini juga menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang telah menjalankan perannya melalui implementasi berbagai program perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia.

Berbeda dengan temuan penelitian Maylinda dan Triyanti (2024) di Kabupaten Padang Pariaman yang menemukan bahwa strategi penanganan belum optimal karena belum adanya visi dan misi yang jelas, penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang telah menetapkan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kota Kupang telah memiliki kerangka strategis yang lebih terstruktur dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Berbeda dengan temuan penelitian Sumiati, dkk. (2023) di Kota Makassar yang menunjukkan peran DP3A sudah berjalan dengan baik, penelitian ini mengungkapkan tren peningkatan kasus kekerasan anak yang signifikan dari 59 kasus pada tahun 2020 menjadi 174 kasus pada tahun 2024. Temuan ini menolak asumsi bahwa strategi yang telah diimplementasikan selalu menghasilkan penurunan angka kekerasan, karena perbedaan karakteristik demografi, sosial budaya, dan tingkat kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka strategis yang komprehensif dan kerja sama multi-stakeholder yang baik, efektivitas penanganan kekerasan anak masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota kupang yaitu keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi DP3A Kota Kupang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah dirancang secara komprehensif melalui penetapan tujuan yang jelas, kebijakan yang terstruktur, dan pelaksanaan program yang beragam. Namun, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan regulasi, dan sumber daya.

Upaya yang telah dilakukan DP3A, seperti sosialisasi, edukasi, penguatan SOP, dan pengembangan program berbasis masyarakat, telah memberikan dampak positif meski belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Kupang. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan, inovasi program, serta percepatan pengesahan regulasi daerah agar perlindungan anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi intensitas interaksi dengan informan dan kedalaman eksplorasi data di lapangan. Kondisi ini dapat berdampak pada kelengkapan informasi yang diperoleh dan membatasi generalisasi hasil penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang dari program penanganan dan perlindungan anak yang dijalankan oleh DP3A, khususnya terhadap perubahan kesejahteraan psikologis dan sosial anak korban kekerasan di Kota Kupang; selain itu, penelitian lanjutan juga dapat meneliti secara lebih mendalam peran keluarga dan lingkungan terdekat dalam mencegah kekerasan, serta mengeksplorasi pemanfaatan media digital dalam edukasi, pelaporan, dan pendampingan kasus kekerasan anak di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan model intervensi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ninuk Triyanti, SH., M.Hum. selaku pembimbing dalam penelitian ini, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Alfian, Y. (2021). Analisis swot pada penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dp2kbp3a) di kabupaten bandung tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 27-41. DOI 10.33701/jmsda.v9i1.1561
- Berber Çelik, Ç., & Odacı, H. (2020). Does child abuse have an impact on self-esteem, depression, anxiety and stress conditions of individuals?. *International journal of social psychiatry*, 66(2), 171-178. doi:10.1177/0020764019894618
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2022). Peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di kabupaten tanah datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213-224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>
- Dalen, S. (2021). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 5033-5047.
- Del Campo, A., & Fávero, M. (2019). Effectiveness of programs for the prevention of child sexual abuse. *European Psychologist*. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000379>
- Iman, K. N. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi (*Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).

- J. Ren, "Analysis of the Impact of Abuse on Children by Using Big Data Method in Computer - A Case Study in Jakarta, Indonesia," 2020 *International Conference on Artificial Intelligence and Education (ICAIE)*, Tianjin, China, 2020, pp. 164-167, doi: 10.1109/ICAIE50891.2020.00045. doi: 10.1109/ICAIE50891.2020.00045
- Maylinda, N., & Triyanti, N. (2024). Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Padang Pariaman (*Doctoral dissertation, IPDN*).
- Muhammad, A. R., & Tabrani, Z. A. (2023). Education strategies to prevent child abuse in Aceh, Indonesia: Women and Child Empowerment Center and Protection Unit. *Multidisciplinary Reviews*, 6(2), 2023018-2023018. <https://doi.org/10.31893/multirev.2023018>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Quiroz, H. J., dkk. (2020). Identifying populations at risk for child abuse: a nationwide analysis. *Journal of pediatric surgery*, 55(1), 135-139. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2019.09.069>
- Quinn, James Brian. 2003. *The Strategy Process; Concept, Context, Cases*. Prentice - Hall International Editions.
- Sasia, P. I., Pangemanan, F. N., & Monintja, D. K. (2023). Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara. *GOVERNANCE*, 3(2).
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. CV. ALfabeta.
- Sumiati, Suyitno, I., & Bakhtiar (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23-35.
- Swastha, A. A., Danugiri, D., & Meilya, I. R. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 71-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>